

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2025

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan.

Secara operasional, dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa pendingin ruangan/ *Air Conditioner* (AC) guna mendukung aktivitas perkantoran.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dimaksudkan agar tersedianya peralatan dan mesin penunjang kerja kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu berupa AC untuk Ruang Aula Inspektorat.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan perkantoran Inspektorat Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya, yaitu pengadaan AC ruang Aula Inspektorat tahun 2025.

d. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89.98.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan.**

d. Organisasi

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | | | |
|------|-----------------------------------|----------|---|---|
| I. | Penanggungjawab | Program/ | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| | Pengguna Anggaran | | | |
| II. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | | Kasub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| III. | Bendahara Pengeluaran | : | | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah |
| IV. | Staf Pengelola Kegiatan | : | | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah |

e. Teknis Pelaksanaan

Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan dilakukan dengan sistem *e-purchasing* melalui *ecatalog* pada <http://lpse.pesisirselatankab.go.id/>, yaitu Kendaraan operasional Bus sedang *Toyota Hiace* 1 unit dan Kendaraan operasional kantor *Double gardan* 1 unit.

Jika barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tersedia/ tidak diproduksi lagi, maka dapat di ganti dengan Jenis barang yang memiliki spesifikasi yang sama, kualitas yang sama atau lebih baik dengan harga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

[illegible]

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp1.197.731.000,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

3. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub kegiatan : Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp1.197.731.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
 3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dengan target yaitu 2 (dua) unit selama 12 Bulan.
 4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Kebutuhan sarana dan prasarana operasional kantor, berupa kendaraan dinas operasional sebanyak 2(dua) unit.
- II. Manfaat/Benefit :
- ❖ Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan 2 unit dalam 1(satu) tahun.
- III. Dampak :
- ❖ Terlaksananya peningkatan layanan operasional pengawasan APIP dan layanan administrasi perkantoran Inspektorat Daerah lainnya.


Diketahui/Ditandatangani oleh :
Pegguna Anggaran

Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan.

Secara operasional, dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa pendingin ruangan/ *Air Conditioner* (AC) guna mendukung aktivitas perkantoran.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dimaksudkan agar tersedianya peralatan dan mesin penunjang kerja kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu berupa AC untuk Ruang Aula Inspektorat.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan perkantoran Inspektorat Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya, yaitu pengadaan AC ruang Aula Inspektorat tahun 2025.

d. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89.98.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

d. Organisasi

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | | |
|------|---|---|---|
| II. | Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| III. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan |
| IV. | Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| V. | Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pengadaan rutin peralatan dan mesin untuk operasional kantor yang terdiri dari pengadaan AC dengan spesifikasi 1 PK sebanyak 4 (empat) unit. Pengadaan dilakukan dengan sistem e-purchasing melalui ecatalog pada <http://lpse.pesisirselatankab.go.id/>.

Jika jenis barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tersedia/ tidak diproduksi lagi, maka dapat di ganti dengan Jenis barang yang memiliki speksifikasi yang sama, kualitas yang sama atau lebih baik dengan harga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan, sebagai berikut:

		Time Schedule											
No	Urutan Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu
1	Auditorisasi Kegiatan												
2	Pemilihan pengadaan & penunjukan												
3	Pemilihan penyedia dan penandatanganan kontrak												
4	Proses Pengadaan Barang/Jasa												
5	Penyedia barang dan kelengkapan												
6	Pemeliharaan dan Kewaspadaan												
7	Laporan Kegiatan												

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp29.440.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp29.440.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
5. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan target yaitu 4 (empat) unit selama 12 Bulan.
6. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan, yaitu pengadaan *Air Conditioner* (AC) 4 Unit.
7. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
8. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

Diketahui/Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004